



PUTUSAN
Nomor 55 /Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **DELIA MASITA (Pr)**, Tempat / Tgl. Lahir di Bukittinggi / 10 – 12- 1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan Terakhir D.3, Alamat Jln. Pinang Raya No. 106, RT. 008 / RW. 003, Kel. Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, NIK : 1971055012650002.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **SEPTI ERNITA, S.H.** : Advokat / Pengacara.
2. **ZAINIATI, S.H., M.H.** : Advokat / Pengacara.
3. **HERLINA, S.H.** : Advokat / Pengacara.

Ketiganya beralamat / berkantor di Jalan Bambu No. 5 Ujung Gurun Padang, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT**. Dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap

- **ARMY ROSAL**, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Padang / 22 Desember 1951, Pekerjaan Pegawai Pertamina, Status Perkawinan Duda, Agama Islam, Alamat dahulu di Komplek Filano Jaya Blok E 1 / 4, RT. 005 / RW. 006, Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sekarang tidak diketahui alamatnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT memiliki satu bidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Blok E.1 Nomor 4 dan Blok E.1 Nomor 5 Perumahan Filano Jaya RT. 005 / RW. 008,

Halaman 1 dari 10 hal Putusan nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang Timur Kota Padang, dua unit bangunan rumah mana berdiri diatas tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 1617 seluas 101 M² tercatat atass nama Penggugat dan diatas tanah yang belum bersertipikat seluas 87 M², adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Filano Jaya dan Perumahan Green Garden.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gang.
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Yanti.
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Blok E.1 No. 3.

2. Bahwa yang menjadi objek perkara sekarang ini adalah sebahagian dari tanah yang Penggugat maksud dalam posita angka 1 diatas yang belum bersertipikat yakni diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, tanah mana terletak di Blok E.1 Nomor 5 Perumahan Filano Jaya, RT. 005 / RW. 008, Kel. Kubu Dalam Parak Karakah seluas \pm 87 M², Kecamatan Padang Timur Kota Padang, adapun batas batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas sepadan dengan perumahan Green Garden (Rumah Sardi dan Afis).
- Selatan berbatas dengan Jalan Gang.
- Timur berbatas dengan Rumah Yanti
- Barat berbatas dengan Kawan tanah Penggugat juga yang diatasnya berdiri Rumah permanen Penggugat sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 1617, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara**

3. Bahwa sebabnya suami Penggugat yang bernama YULIZARMAN tidak ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini karena suami Penggugat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021, sedangkan suami dari Almh. ZURNIATI yang bernama SUASRI DT MAJO URANG, sebagaimana dimaksud dalam surat kwitansi jual beli objek perkara tgl 21 Maret 2004 telah meninggal dunia tgl 7 Desember 2005, sehingga karena itu SUASRI DT. MAJO URANG juga tidak ikut PENGGUGAT tarik sebagai TERGUGAT dalam perkara aquo.

4. Bahwa pada tahun 2004 terjadi jual beli antara kakak Kandung Penggugat (Almh. ZURNIATI) dan suaminya yang bernama Alm. SUASRI DATUK MAJO URANG dengan TERGUGAT, **berupa 2 (dua) unit rumah permanen yang berdiri diatas tanah yang bersertipikat (HM No. 1617) seluas 101 M² dengan lokasi di Blok E.1 no. 4 maupun tanah yang**

Halaman 2 dari 10 hal Putusan nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum bersertipikat seluas $\pm 87 \text{ M}^2$ di lokasi Blok E.1 No. 5 di Perumahan Filano Jaya Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur Kota Padang sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat kwitansi tanggal 21 – 03 – 2004, dan setelah terjadi jual beli atas tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen tersebut diatas, kemudian pada tahun 2017 oleh Almh. ZURNIATI tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit rumah tersebut yang berada diatas tanah yang telah bersertipikat SHM No. 1617 maupun diatas tanah yang belum bersertipikat dijual pula pada Penggugat dan suami Penggugat sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat kwitansi tgl 3 Juli 2017.

Bahwa dimana pada tahun 2017 sewaktu terjadi transaksi jual beli antara Penggugat, suami Penggugat dengan Almh. Zurniati tersebut, suami Almh. Zurniati yang bernama SUASRI DATUK MAJO URANG telah meninggal dunia.

5. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo hanyalah sebahagian dari tanah dan bangunan objek jual beli sebagaimana dimaksud dalam posita surat gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas, yakni **1 (satu) unit bangunan Rumah permanen yang berdiri diatas tanah yang belum bersertipikat yakni di lokasi Blok E.1 No. 5 Perumahan Filano Jaya RT. 005 / RW. 008, Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang Timur Kota Padang.**
6. Bahwa oleh karena sebahagian dari tanah objek jual beli sebagaimana dimaksud dalam posita angka 2 (dua) belum bersertipikat yang berada di lokasi Blok E.1 No. 5 Perumahan Filano Jaya, RT. 005 / RW. 008, Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang Timur Kota Padang, seluas $\pm 87 \text{ M}^2$, makalah jual beli atas sebahagian objek jual beli (tanah objek perkara) tidak disatukan dalam surat akta jual beli atas tanah yang bersertipikat yang berada di lokasi Blok E.1 No. 4 Perumahan Filano Jaya, seluas 101 M^2 , artinya jual beli atas tanah yang diatasnya berdiri rumah Penggugat (objek perkara) tersebut baik antara Tergugat dengan Kakak kandung Penggugat (Almh. ZURNIATI) kemudian oleh Almh. Zurniati (kakak kandung Penggugat) dijual pula pada Penggugat, suami Penggugat terjadi secara dibawah tangan saja.
7. Bahwa sejak kakak kandung Penggugat membeli tanah objek perkara (Tanah yang belum bersertipikat) maupun tanah yang telah bersertipikat dari Tergugat (tanah SHM No. 1617) sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang diatas telah berdiri 2 (dua) unit

Halaman 3 dari 10 hal Putusan nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah permanen, kedua bangunan rumah tersebut langsung ditempati oleh kakak kandung Penggugat, begitu juga halnya dengan Penggugat karena tanah dimaksud dalam posita angka 1 telah Penggugat beli, maka sejak itu 2 (dua) unit rumah tersebut Penggugat tempati.

8. Bahwa semasa hidupnya kakak Penggugat (Almh. Ny. Zurniati) telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat dalam rangka mengurus sertipikat tanah objek perkara tapi tidak berhasil, kemudian begitu juga dengan pada saat tanah objek perkara Penggugat, suami Penggugat beli dari Kakak Penggugat (Almh Ny. Zurniati), Penggugat juga telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tetap tidak ditemukan.
9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan semua uraian tersebut diatas agar adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah objek perkara maka beralasan hukum jika Penggugat memohon untuk kiranya Majelis Hakim menyatakan sah jual beli tanah objek perkara antara Almh. Zurniati, Alm. SUASRI DATUK MAJO URANG dengan Tergugat maupun jual beli antara Penggugat, suami Penggugat dengan Ny. Zurniati (Kakak kandung Penggugat) terhadap objek perkara sebagaimana yang dimaksud dalam surat kwitansi jual beli tanggal 21 Maret 2004 dan kwitansi jual beli tanggal 3 Juli 2017.
10. Bahwa karena jual beli tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen tersebut (objek perkara) dinyatakan sah dan karenanya kwitansi jual beli tgl 3 Juli 2017 mempunyai kekuatan hukum, begitu juga halnya dengan kwitansi jual beli tanggal 21 – 03 – 2004.
11. Bahwa karena jual beli objek perkara adalah sah, karenanya beralasan hukum jika Penggugat telah dibenarkan untuk meneruskan pendaftaran untuk pertama kali atas tanah objek perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang keatas nama Penggugat.
12. Bahwa karena gugatan ini PENGGUGAT ajukan telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat 1 Rbg, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sudi kiranya memanggil Kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan ditentukan untuk datang menghadiri persidangan dalam perkara aquo dan kemudian agar berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 10 hal Putusan nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;-----
3. Menyatakan sah jual beli tanah objek perkara yang telah terjadi antara Almh. Zurniati, Alm. SUASRI DATUK MAJO URANG dengan Tergugat maupun jual beli yang terjadi antara Penggugat, suami Penggugat dengan Almh. Zurniati, sebagaimana dimaksud dalam surat kwitansi jual beli tgl 3 Juli 2017 dan begitu juga halnya dengan kwitansi jual beli tgl 21 – 03 – 2004;----
4. Menyatakan karenanya Penggugat dapat meneruskan permohonan sertifikat atas tanah objek perkara pada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang;-----
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;-----

ATAU :

Apabila Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah penggian sidang tanggal 27 April 2022, tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 29 Juni 2022 melalui panggilan umum yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memiliki satu bidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Blok E.1 Nomor 4 dan Blok E.1 Nomor 5 Perumahan Filano Jaya RT. 005 / RW. 008, Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang Timur Kota Padang, dua unit bangunan rumah mana berdiri diatas tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 1617 seluas 101 M² tercatat atas nama Penggugat dan diatas tanah yang belum bersertipikat seluas 87 M², adapun batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Filano Jaya dan Perumahan Green Garden.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan gang.
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Yanti.
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Blok E.1 No. 3.

Bahwa objek sengketa berasal dari jual beli pada tahun 2004 antara kakak Kandung Penggugat (Almh. ZURNIATI) dan suaminya yang bernama Alm. SUASRI DATUK MAJO URANG dengan TERGUGAT, berupa 2 (dua) unit rumah permanen yang berdiri diatas tanah yang bersertipikat (HM No. 1617) seluas 101 M² dengan lokasi di Blok E.1 no. 4 maupun tanah yang belum bersertipikat seluas ± 87 M² di lokasi Blok E.1 No. 5 di Perumahan Filano Jaya Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur Kota Padang sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat kwitansi tanggal 21 – 03 – 2004, dan setelah terjadi jual beli atas tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen tersebut diatas, kemudian pada tahun 2017 oleh Almh. ZURNIATI tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) unit rumah tersebut yang berada diatas tanah yang telah bersertipikat SHM No. 1617 maupun diatas tanah yang belum bersertipikat dijual pula pada Penggugat dan suami Penggugat sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat kwitansi tgl 3 Juli 2017.

Bahwa sejak kakak kandung Penggugat membeli tanah objek perkara (Tanah yang belum bersertipikat) maupun tanah yang telah bersertipikat dari Tergugat (tanah SHM No. 1617) sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang diatas telah berdiri 2 (dua) unit bangunan rumah permanen, kedua bangunan rumah tersebut langsung ditempati oleh kakak kandung Penggugat, begitu juga halnya dengan Penggugat karena tanah dimaksud dalam posita angka 1 telah Penggugat beli, maka sejak itu 2 (dua) unit rumah tersebut Penggugat tempati.

Bahwa semasa hidupnya kakak Penggugat (Almh. Ny. Zurniati) telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat dalam rangka mengurus sertipikat tanah objek perkara tapi tidak berhasil, kemudian begitu juga dengan pada saat tanah objek

Halaman 6 dari 10 hal Putusan nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Penggugat, suami Penggugat beli dari Kakak Penggugat (Almh Ny. Zurniati), Penggugat juga telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tetap tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diuraikan penggugat yang harus dibuktikan pada pokok gugatan adalah;

- 1) Apakah benar objek sengketa adaah milik Tergugat yang dibeli oleh Suasri Dt. Majo Urang dan Zurniati;
- 2) Apakah benar objek sengketa kemudian dibeli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yaitu berupa kwitansi diuraikan Tergugat telah menjual objek sengketa kepada Suasri Dt Majo Urang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui objek sengketa terdiri dari rumah teretak di Blok E.1 nomor 5 Perumahan Filano Jaya seuas 87 M2, tanah tersebut belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 diketahui Suasri Dt.Majo Urang sudah meninggal dunia dan Suasri Dt.Majo Urang mempunyai istri bernama Zurniati yang merupakan kakak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, yaitu salinan akta jual beli nomor:5/2017, diketahui objek sengketa telah dibeli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs Amri. B dipersidangan terungkap bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang terletak diperumahan Filano jaya awal mulanya ditawarkan oleh Tergugat kepada saksi , karena saksi tidak mempunyai uang akhirnya dibeli oleh Zurniati dengan harga Rp.75.000.000, (tujuh puuh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi dapat disimpulkan objek sengketa telah dijual oleh Tergugat kepada Zurniati dan oleh Zurniati dijual kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas , Majeis Hakim berpendapat gugatan pokok telah terbukti;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama menuntut agar seluruh petitum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan tidaknya petitum seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mendalilkan berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan pokok dikabulkan, maka Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan perkara aquo, dengan demikian dapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok sudah dikabulkan maka terhadap petitum ketiga Penggugat menyatakan sah jual beli tanah objek perkara yang telah terjadi antara Almh. Zurniati, Alm. Susri datuk Majo Urang dengan Tergugat maupun jual beli yang terjadi antara Penggugat, suami Penggugat dengan amarahum Zurniati, sebagaimana dimaksud dalam surat kwitansi jual beli tgl 3 Juli 2017 dan begitu juga halnya dengan kwitansi jual beli tgl 21 – 03 – 2004, dengan demikian petitum ketiga juga dapat dikabulkan;

Menimbang,, bahwa oleh karena gugatan pokok dikabulkan maka kepada petitum keempat yang meminta Penggugat dapat meneruskan permohonan sertifikat atas tanah objek perkara pada Badan Pertanahan Nasioanal Kota Padang untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi, setelah Majeis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan, terhadap petitum yang demikian tidak memenuhi syarat, untuk dikabulkan maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang berjumlah: Rp.1.450.000, (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Memperhatikan pasal 149 Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah jual beli tanah objek perkara berupa 1(satu) unit bangunan seluas 87 M2 yang terletak di Blok E1 No.5 Perumahan Filano Jaya Rt.004 Rw.005 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang yang telah terjadi antara almarhum Zurniati, dan almarhum Suasri Datuk Majo Urang dengan Tergugat maupun jual beli yang terjadi antara Penggugat, suami Penggugat dengan amarhum Zurniati, sebagaimana dimaksud dalam surat kwitansi jual beli tgl 3 Juli 2017 dan begitu juga halnya dengan kwitansi jual beli tgl 21 – 03 – 2004;
4. Menyatakan Penggugat dapat meneruskan permohonan sertifikat atas tanah objek perkara pada Badan Pertanahan Nasioanal Kota Padang;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Supriyatna Rahmat,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Moh.Ismail Gunawan,S.H dan Khairulludin,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Rosteti Novalara, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Moh.Ismail Gunawan, S.H.

Supriyatna Rahmat , S.H.,M.H.

2. Khairulludin , S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal Putusan nomor 55/Pdt.G/2022/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 70.000,00;
3. Panggilan	Rp. 450.000,00;
4. PNBP	Rp 30.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	Rp 850.000,00;
6. Materai	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	Rp 10.000,00;

Jumlah

Rp1.450.000,00;

(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)